

PT BRIK Quality Services



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor: 1006/BRIK-VLK/VII/2022

Lampiran :

Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth. CV Iguana Timber Jl. Mayjend Sungkono No. 45, Kel. Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Attn.: - Bapak Ivan Chisanto

- Ibu Rossawati Widjaja

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Iguana Timber, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- 1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2022.
- 2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. CV Iguana Timber adalah industri kayu terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0201 dengan masa berlaku dari tanggal 10 Juli 2020 s.d. 9 Juli 2026</p>
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya, hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan alam.
 - d. Pemasok telah memiliki S-PHPL, S-LK dan menerbitkan DKP
 - e. CV Iguana Timber tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
- 3. S-LK No. BRIK-VLK-0201 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
- 4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- 5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Juli 2022 PT BRIK Quality Services Pengambil Keputusan

SOEWARNI'